

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. SEJARAH PARTAI POLITIK PDIP

1. Profil Partai Politik PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai ideologis yang memperjuangkan ajaran-ajaran politik Bung Karno. Pancasila 1 Juni sebagai ideologi partai itu mengandung konsekuensi bahwa positioning PDI Perjuangan berbeda dengan parta-partai politik yang lain karena partai ini berangkat dari kesadaran historis, kesadaran ideologis, dan kesadaran politik. Partai ini merupakan salah satu partai yang telah lama eksis dalam percaturan politik nasional. Partai ini telah mengalami banyak perubahan dalam berbagai hal, tidak terkecuali dalam rangka memantapkan keberadaan peran dan fungsi PDI Perjuangan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, serta mengadakan perubahan dan penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Didorong oleh kesadaran akan tanggung jawab mewujudkan cita-cita luhur, serta guna memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang ada, maka PNI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Murba, pada tanggal 9 Maret 1970 membentuk Kelompok Demokrasi Pembangunan, yang kemudian dikukuhkan dengan pernyataan bersama kelima partai politik

Januari 1973 melakukan langkah strategis memfusiikan diri menjadi satu wadah perjuangan politik rakyat berdasarkan Pancasila dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada penutupan Kongres Ke-2 PDI di Jakarta tanggal 17 Januari 1981 kelima partai yang berfusi tersebut menegaskan bahwa perwujudan fusi telah paripurna, serta menyatakan pengakhiran eksistensi masing-masing. Dalam perkembangan selanjutnya dan didorong oleh tuntutan perkembangan situasi dan kondisi politik nasional yang terjadi, serta berdasarkan hasil keputusan Kongres Ke-5 Partai Demokrasi Indonesia di Denpasar Bali, maka pada tanggal 1 Febuari 1999, PDI telah mengubah namanya menjadi PDI Perjuangan, dengan asa Pancasila dan becirikan kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

Untuk mencapai statusnya sebagai bagian prinsipil dari perjuangan rakyat mewujudkan cita-cita itu, PDI perjuangan telah berketetapan menjadikan dirinya menjadi partai modern yang mempertahankan jati dirinya sebagai Partai Kerakyatan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan.

Sebagai partai yang mempunyai roh kedaulatan rakyat PDI Perjuangan dicirikan oleh adanya pengakuan dan penghargaan terhadap demokrasi kebangsaan dan keadilan sosial. Demokrasi menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat yang diwujudkan melalui kedaulatan anggota

Kebangsaan menempatkan prinsip “kewarganegaraan” yang mengakui adanya kesamaan hak dan kewajiban warga Negara tanpa kecuali sebagai dasar satu-satunya dalam pengelolaan partai. Bagi PDI Perjuangan prinsip ini menemukan bentuk kongkretnya lewat sifatnya sebagai partai terbuka yang menempatkan kemajemukan sebagai kekeyaan dan rahmat Tuhan Keadilan sosial mengungkapkan komitmen PDI Perjuangan untuk senantiasa mengarahkan semua aktivitas bagi kepentingan rakyat banyak.

2. Perspektif dan Program Partai

Arah politik dan program PDI Perjuangan pertama-tama adalah menjadikan dirinya sebagai kekuatan perekat bangsa yang menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala cita-cita luhurnya serta mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bertanggungjawab, berkeadilan, bersih dan berwibawa. Penuntasan KKN dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang diikuti oleh perjuangan untuk mewujudkan adanya supremasi dan tegaknya hukum, pembagian dan pembatasan kekuasaan yang memungkinkan berjalannya prinsip keseimbangan dan kesetaraan, dan berjalanya pengawasan politik dan sosial merupakan agenda pokok PDI Perjuangan yang harus diwujudkan oleh setiap kader dan anggota PDI Perjuangan.

3. Doktrin Perjuangan

PDI Perjuangan memiliki doktrin perjuangan partai yaitu Trias Dinamika Partai yang merupakan landasan juang yang progresif dan

yang progresif. Doktrin perjuangan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh komponen yang tercakup dalam tiga pilar partai pada semua tingkatan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh komponen partai (kader komunitas juang, kader legislatif dan kader eksekutif yang dipimpin oleh structural partai) yang harus bergerak secara integratif sesuai dengan jenjang, fungsi dan tugas masing-masing.

4. Tujuan Perjuangan Partai PDIP

Dalam Piagam Perjuangan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan terdapat tiga tujuan partai, yaitu :

- a. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat
- b. Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis.
- c. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.

5. Visi Partai PDIP

Visi partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan partai.

- a. Terwujudnya cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, demokratis, adil dan makmur.

6. Misi Partai PDIP

Misi partai adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atau keberlangsungan eksistensi partai sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7, 8, dan 9 Anggaran Dasar PDI Perjuangan, yaitu :

- a. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik Partai.
- b. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara.
- c. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan Rakyat guna membangun masyarakat Pancasila.
- d. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi Rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
- e. Memperjuangkan kepentingan Rakyat dibidang ekonomi, social dan budaya secara demokratis.

- f. Berjuang mendapatkan kekuatan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
- g. Membentuk dan membangun karakter bangsa.
- h. Mendidik dan mencerdaskan Rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
- i. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga Negara.
- j. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- k. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
- l. Mempersiapkan kader Partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan public melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender dan
- m. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan Negara, agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

7. Platfrom Partai PDIP

Platfrom program yang progresif perlu dilengkapi dengan arah umum program perjuangan partai, yang menjadi penuntun bagi structural Partai di semua tingkatan dalam merumuskan *solusi programatik* bagi

menjadi pedoman untuk mengukur kinerja kader dalam Tiga Pilar Partai (eksekutif, legislative, dan struktural), sehingga Dewan Pimpinan Partai dapat menentukan pemberian penghargaan (*reward*) atau sanksi (*punishment*) dalam takaran yang tepat kepada kader yang layak menerimanya.

Oleh karenanya, Kongres sebagai forum tertinggi Partai yang merupakan perwujudan kedaulatan anggota Partai, memandang perlu untuk merumuskan platform program yang progresif, dengan nama TRIAS DINAMIKA PARTAI, dan arah umum program yang progresif, dengan nama DASA PRASETYA.

8. Struktur Organisasi

Dewan Pimpinan Cabang Partai disingkat DPC Partai meliputi wilayah kabupaten/ kota. Struktur dan komposisi DPC Partai berjumlah sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang dan sebanyak-banyaknya 19 (Sembilan belas) orang. Susunan pengurus DPC PDI Perjuangan terdiri dari :

1. Ketua DPC Partai
2. Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal
3. Wakil-Wakil Ketua Bidang Program
4. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris
5. Bendaharawan

Tabel 2.1

**Susunan Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta
Periode 2010-2015**

Sujanarko, SE	:	Ketua
Sutaryo, A.Md	:	Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi, dan Rekrutmen
Gunawan Hartono, S.Sos	:	Wakil Ketua Bidang Politik, Hubungan Antar Lembaga dan Informasi Komunikasi
Suwarto	:	Wakil Ketua Bidang Transportasi, Infrastruktur, Perumahan, Energi, dan Lingkungan Hidup
Mugiyono Pujo Kusumo	:	Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Tenaga Kerja, Keagamaan, dan Koperasi
Emmanuel Ardi Prasetyo	:	Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan
A.Fokki Ardiyanto, S. IP	:	Wakil Ketua Bidang Sumberdaya dan Dana
Dwi Saryono	:	Wakil Ketua Bidang Pertanian, Perikanan, Pemuda dan Olahraga
Suharyanto, B.Sc	:	Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, Pengusaha Kecil Menengah, Kebudayaan dan Pariwisata
Erna Purnamawati	:	Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak
H. Danang Rudiyatmoko	:	Sekretaris
Adrian Subagyo	:	Wakil Sekretaris Bidang Internal
Dedy Djati Setiawan, SE	:	Wakil Sekretaris Bidang Program
Suryani, SE. M:Si	:	Bendahara
D.Suratjiman	:	Wakil Bendahara

*Sumber : DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta

Berdasarkan pada piagam perjuangan Anggaran Dasar Anggaran
Rumah Tangga Nomor 09/TAP/KONGRES III/PDI-P/2010 maka tugas

a. Ketua

Dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua DPC partai bertugas bertanggungjawab dan berwenang untuk :

- 1) memimpin partai secara utuh kedalam dan ke luar
- 2) menjaga eksistensi dan ideologi partai

b. Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal

Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal meliputi diantaranya :

- 1) Wakil Ketua Bidang Kehormatan memiliki kualifikasi kader utama partai yang bertugas :

Pro aktif menjaga kewibawaan, menegakkan disiplin dan citra Partai.

- 2) Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga :

Bertugas menyusun garis politik Partai pada berbagai bidang kehidupan masyarakat dan memelihara serta meningkatkan komunikasi dengan berbagai lembaga Negara (eksekutif, legislative dan yudikatif)

- 3) Wakil Ketua Bidang Organisasi bertugas :

- a) Menata dan memantapkan mekanisme
- b) Mengembangkan organisasi sayap
- c) Mengembangkan hubungan dengan berbagai Organisasi, dan kelompok masyarakat

- a) Melakukan penerimaan anggota baru pendataan, dan klasifikasi data anggota pemetaan anggota, pemeliharaan data anggota, komunikasi dengan anggota
 - b) mengkoordinasikan, melakukan rekrutmen, pelatihan, pendidikan kader, melakukan monitoring dan evaluasi kader partai serta penugasan kader dan regenerasi kader
- 5) Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi bertugas :
- Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi partai yang menjaga dan memelihara komunikasi ke dalam dengan struktur partai, badan-badan partai, dan anggota serta keluar mengembangkan hubungan dengan media, penggalangan opini, dan penciptaan isu.
- 6) Wakil Ketua Bidang Sumber Daya dan Dana bertugas :
- Menciptakan sumber daya keuangan, logistik, dan fasilitas partai melalui bidang-bidang usaha partai yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

c. Wakil-Wakil Ketua Bidang Program

Wakil-Wakil Ketua Bidang Program meliputi diantaranya :

- 1) Wakil Ketua Bidang Pertanian, Perikanan, dan Kelautan menyusun kebijakan strategis partai yang menyangkut :
 - a) Politik pembangunan pertanian dan perikanan dalam rangka mewujudkan pertanian yang modern dan tangguh, mandiri dan berdaya saing di bidang pangan serta meningkatkan kesejahteraan

- b) Politik pembangunan kelautan dalam rangka mewujudkan kelautan yang modern dan tangguh, mandiri dan berdaulat di bidang pangan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.
- 2) Wakil ketua Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja menyusun Kebijakan Strategis Partai yang menyangkut :
 - a) Politik pembangunan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pengobatan yang murah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
 - b) Politik penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta penghidupan yang layak bagi pekerja.
- 3) Wakil Ketua Bidang Industri dan Perdagangan, Pengusaha Kecil-Menengah dan Koperasi menyusun Kebijakan Strategis Partai yang menyangkut :
 - a) Politik pembangunan industri yang mandiri dengan meningkatkan perdagangan antar pulau dan internasional yang berorientasi pada kepentingan nasional.
 - b) Politik pengembangan usaha kecil dan menengah yang didukung oleh fasilitas permodalan yang mencukupi dan pemasaran yang modern.
 - c) Politik pembangunan perekonomian nasional yang berlandaskan koperasi sebagai soko guru perekonomian.
- 4) Wakil Ketua Bidang perempuan dan Anak, menyusun kebijakan

dan perlindungan anak serta masalah kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.

- 5) Wakil ketua Bidang Transportasi, Infrastruktur, dan perumahan menyusun kebijakan strategis partai yang menyangkut :

Politik pembangunan sistem transportasi infrastruktur modern, aman, cepat, lancar, yang menjangkau seluruh wilayah nusantara, dalam berbagai moda transportasi yang terpadu dan pembangunan perumahan yang layak huni.

- 6) Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan menyusun kebijakan strategis partai yang menyangkut :

Politik pembangunan hukum dan perundang-undangan dalam rangka Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila.

d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris

Sekretaris yang dibantu oleh wakil-wakil sekretaris mempunyai tugas serta bertanggung jawab dalam mengelola administrasi dan manajemen Partai.

e. Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara

Bendahara yang dibantu oleh wakil-wakil bendahara mempunyai tugas

B. KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM UU NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

Masalah keterwakilan perempuan dalam politik merupakan satu hal yang sangat penting. Dimana perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam proses politik. Selama ini perempuan dianggap kurang representatif dalam lembaga perwakilan. Hal ini dapat kita ketahui bahwa terdapat perbedaan yang sangat mencolok dimana persentase jumlah perempuan di lembaga legislatif periode 2009-2014 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 9 persen di tahun 2004 meningkat menjadi 17,7 persen di tahun 2009. Sedangkan keterwakilan perempuan di DPD pada tahun 2004 sebesar 19,8 persen meningkat menjadi 22,7 persen pada pemilu 2009.

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik terutama dalam Pemilu, tersebut tidaklah terjadi secara serta merta, namun karena perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan. Salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan kebijakan peningkatan keterwakilan perempuan melalui aturan yang ada di dalam Undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pengertian partai politik yang dimaksud dalam Undang-undang No 2 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa :

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara”

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Pada kelembagaan partai politik ini, kebijakan dilakukan dengan mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur syarat pendirian partai politik dalam menyertakan keterwakilan perempuan, terdapat pada pasal 2 menyatakan :

“Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.

Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa :

“Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaries”.

Pada pendirian partai politik, kebijakan ini merupakan tindakan afirmatif (*affirmative action*) juga dilakukan dengan pada semua tingkatan kepengurusan dari pusat hingga kabupaten/ kota. Mengenai pelaksanaan dan teknisnya, diserahkan aturan masing-masing sesuai dengan AD-ART partai politik. Ketentuan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 20 Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :

“kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing”.

Affirmative action terhadap keterwakilan perempuan dalam partai politik ini tidak berhenti pada pendirian dan kepengurusan saja. Partai politik baru

dapat mengikuti Pemilu jika telah menerapkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusannya ditingkat pusat. Penegasan tersebut diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada pasal 8 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa :

“Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”.

Pengaturan yang lebih penting dalam rangka *affirmative action* agar perempuan dapat semakin berkiprah di lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai daftar bakal paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Pasal 53 UU Pemilu No. 10 tahun 2008 menyatakan :

“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.

Sementara, ketentuan pada pasal 52 mengatur mengenai daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota yang ditetapkan oleh partai politik peserta Pemilu. Dengan demikian, *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/ Kota.

Ketentuan lebih maju lagi dalam *affirmative action* adalah adanya penerapan sistem zipper (*zipper system*). Sistem tersebut mengatur bahwa setiap 3 (tiga) bakal calon terdapt sekurang-kurangnya 1 (satu) orang

"Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon".

Pada ayat (1) mengatur bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut. Contoh dari penerapan *zipper system* tersebut, jika suatu partai politik menetapkan bakal calon nomor urut 1 hingga 3, maka salah satu di antaranya harus seorang bakal calon perempuan. Seorang perempuan harus diletakan pada nomor urut 1,2,atau 3 dan tidak di bawah nomor urut tersebut. Demikian selanjutnya, dari nomor urut 4 hingga 7, misalnya, maka seorang perempuan harus diletakan di antara nomor urut 4 hingga 6.

Menjadi catatan penting bahwa sistem zipper ini hanya berlaku ketika disandingkan dengan nomor urut seperti yang diterapkan pada Pemilu tahun 2004. Namun, pada Pemilu tahun 2009, aturan hokum ini tersebut "dipatahkan" oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui keputusannya No 22-24/PUU-VI/2008 yang membatalkan pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU No. 10 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa perolehan kursi ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Hal ini berarti menghapuskan sistem urut dalam penentuan

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPC PDIP KOTA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2010-2015

Pada Bab I sudah dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta, metode penelitian. Dan pada Bab II juga telah dijelaskan Profil DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dan gambaran keterwakilan perempuan dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dan pada bagian di bawah ini penulis akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan di DPC PDIP Kota Yogyakarta periode tahun 2010-2015.

Kebijakan kuota perempuan pada dasarnya bersumber pada peraturan-peraturan hukum Negara Indonesia yang memberikan kebebasan untuk berbicara dan menentukan pilihan-pilihan yang demokratis dan menjalankan kehidupan bagi setiap warganya baik laki-laki maupun perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu juga terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif terutama sejak pemilihan umum (Pemilu) 1999 hingga pemilu terakhir 2009. Pada pemilu 1999 (9%), Pemilu 2004 (11,8%), dan Pemilu 2009 (18%).

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam Pemilu, tersebut tidak terjadi secara serta merta, namun karena perjuangan

persamaan dan keadilan. Salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan kebijakan peningkatan keterwakilan perempuan.

Pada kelembagaan partai politik pun, kebijakan dilakukan dengan mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur syarat pendirian Partai Politik yang mengatur syarat pendirian Partai Politik, pada pasal 2 menyatakan :

“Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.

Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa :

“Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris”.

Pada pendirian partai politik, kebijakan ini juga dilakukan dengan pada semua tingkatan kepengurusan dari pusat hingga kabupaten/kota. Mengenai pelaksanaan dan teknisnya, diserahkan aturan masing-masing sesuai dengan AD-ART partai politik. Ketentuan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 20 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :

“Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%”

Kebijakan terhadap perempuan pada partai politik, tidak berhenti pada pendirian dan kepengurusan saja. Partai politik baru dapat mengikuti Pemilu jika telah menerapkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusannya di tingkat pusat. Penegasan tersebut diatur di atur dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada pasal 8 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa:

“Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”.

Dalam undang-undang ini jelas dinyatakan bahwa setiap parpol telah memiliki tantangan tersendiri untuk memajukan kaum perempuan. Menurut salah seorang pengurus di DPD PDI Perjuangan yaitu Bapak Drs. Bambang Praswanto, MSc³⁵ menyatakan bahwa di jajaran seluruh partai politik khususnya di PDI Perjuangan dari pusat hingga daerah sangat mendukung adanya aturan 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik :

“...Jajaran struktural partai politik dari pusat sampai daerah sangat mendukung adanya keterwakilan perempuan dalam setiap kegiatan, tidak hanya di DPR RI, DPRD, dan sebagainya. Termasuk juga di struktural, kita selalu menanyakan apakah komposisi 30 persen sudah terpenuhi apa belum, termasuk dalam bidang kepanitiaan atau kedepartemenan dan sebagainya...”

Denga adanya dukungan ini di harapkan kepada seluruh partai politik untuk memberikan peluang seluas-luasnya agar perempuan-perempuan

bisa turut secara aktif dalam kegiatan partai atau berpolitik baik itu diadakan dalam struktural partai maupun dalam kegiatan partai :

“...Seluruh partai seharusnya membuka kesempatan seluas-luasnya pada wanita siapapun untuk aktif di dalam kegiatan-kegiatan partai maupun juga nanti masuk struktural atau mungkin pada legislatif maupun eksekutif...”

Mengingat catatan tampilan dari Ibu Megawati Soekarnoputri yang merupakan seorang perempuan sekaligus pemimpin yang populer dari partai yang dipimpinnya yaitu Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) pernah menyatakan dengan tegas menolak adanya kebijakan sementara (*affirmative action*) karena dianggap kuota perempuan ini dapat merendahkan martabat perempuan. Bahkan ketika disinggung dengan adanya sebuah pernyataan dari mantan Presiden RI ini, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kota Yogyakarta mengatakan bahwa pernyataan Mantan Presiden RI mengenai keterwakilan perempuan tidak hanya sekedar memenuhi formalitas sesuai aturan yang berlaku pada undang-undang melainkan yang dibutuhkan adalah perempuan-perempuan yang memiliki kapabilitas serta kompetensi.

“...Tidak hanya perempuan, Ibu (Megawati Soekarnoputri) inginnya kader parpol yang berkualitas dan sebagainya. Tidak perempuan dan tidak laki-laki yang tidak berkualitas, mending tidak sama sekali. Berarti orientasinya bahwa semua punya kualitas, punya kompetensi, tidak hanya perempuan yang berkompeten, tetapi sebenarnya tujuannya laki-laki atau perempuan yang penting berkualitas. Konteksnya mungkin, kuota 30 persen jangan hanya di isi asal wanita, akan tetani konteks sama

Dari pernyataan diatas bahwasannya setiap parpol telah memiliki tantangan tersendiri untuk memajukan kaum perempuan. Dan tantangan ini diharapkan setiap parpol hendaknya mampu melakukan pendidikan politik, serta memajukan kaum perempuan terutama dalam memperbaiki kualitasnya tidak hanya sekedar memenuhi formalitas, akan tetapi kualitas tersebut berbasiskan kompetensi dan kompetisi dalam mengisi kepengurusan politik.

A. Keterwakilan Perempuan di PDI Perjuangan Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008

Dari hasil analisis pada institusi yang menjadi tempat penelitian penulis dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dilihat dari Struktur Kepegurusan DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2010-2015 dapat dihubungkan dengan tingkat keterwakilan perempuan

Tabel 3.1**Susunan Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Periode 2010-2015**

Sujanarko, SE	:	Ketua
Sutaryo, A.Md	:	Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi, dan Rekrutmen
Gunawan Hartono, S.Sos	:	Wakil Ketua Bidang Politik, Hubungan Antar Lembaga dan Informasi Komunikasi
Suwarto	:	Wakil Ketua Bidang Transportasi, Infrastruktur, Perumahan, Energi, dan Lingkungan Hidup
Mugiyono Pujo Kusumo	:	Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Tenaga Kerja, Keagamaan, dan Koperasi
Emmanuel Ardi Prasetyo	:	Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan
A.Fokki Ardiyanto, S. IP	:	Wakil Ketua Bidang Sumberdaya dan Dana
Dwi Saryono	:	Wakil Ketua Bidang Pertanian, Perikanan, Pemuda dan Olahraga
Suharyanto, B.Sc	:	Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, Pengusaha Kecil Menengah, Kebudayaan dan Pariwisata
Erna Purnamawati	:	Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak
H. Danang Rudiyatmoko	:	Sekretaris
Adrian Subagyo	:	Wakil Sekretaris Bidang Internal
Dedy Djati Setiawan, SE	:	Wakil Sekretaris Bidang Program
Suryani, SE. M.Si	:	Bendahara
D.Suratjiman	:	Wakil Bendahara

*Sumber: DPC PDI-P Kota Yogyakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya 2 orang perempuan pengurus partai dari jumlah keseluruhan pengurus DPC PDI Perjuangan sebanyak 15 orang, maka dalam hal ini persentase Keterwakilan

$$2 \quad \times \quad 100 = 13,33 \%$$

15

Persentase Keterwakilan Perempuan Pengurus Partai Dihitung dari rumus :

Jumlah Perempuan Pengurus Partai \times 100 = Persentase Perempuan dalam Jumlah Keseluruhan Pengurus Partai Partai

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana dalam pasal 20 yaitu :

“Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing”.

Namun berdasarkan data yang diperoleh dalam susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kota Yogyakarta sungguh sangat memprihatinkan melihat komposisi jumlah perempuan dengan laki sangat mencolok dengan angka persentase 13,33% itu berarti masih kurang 16,67% agar tercapainya angka persentase 30% yang diamanatkan oleh Undang-undang Partai Politik No.2 Tahun 2008. Keberadaan perempuan dalam kepengurusan PDI Perjuangan masih sangat perlu dipertanyakan apakah kondisi ini akibat dari ketidaksiapan perempuan untuk menempatkan diri mereka dalam partai politik atau hal tersebut terjadi karena adanya dominasi laki-laki yang ada didalam kepengurusan partai untuk tidak menempatkan kader perempuan didalamnya

Dalam hal ini, secara kualitas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan perempuan yang ada dalam kepengurusan partai masih belum mencapai kriteria yang diinginkan. Ini dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini yang menunjukkan tingkat pendidikan pengurus perempuan DPC PDI Perjuangan Periode 2010-2015.

Tabel 3.2

**Tingkat Pendidikan Pengurus Perempuan DPC PDI Perjuangan Kota
Kota Yogyakarta Periode 2010-2015**

No	Nama	Tingkat Pendidikan
1	Erna Purnamawati	SMA
2	Suryani, SE. M.Si	Sarjana (S2)

*Sumber : DPC PDIP Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari tingkat pendidikan pengurus perempuan yang ada di DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, maka terlihat jelas perbedaan latar belakang tingkat pendidikan dari dua kader tersebut. Dimana satu kader perempuan memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA, dan lainnya memiliki tingkat pendidikan terakhir Magister (S2). Hal ini terlihat dengan jelas bahwa kualitas yang dimiliki oleh pengurus perempuan di DPC PDI Perjuangan belum mendapatkan hasil yang maksimal.

Kualitas perempuan dalam tingkat pendidikan dianggap penting karena pendidikan sangat berpengaruh kepada pola pikir seseorang khususnya dalam membuat dan mengambil kebijakan yang ada dalam partai. Selain dari jenjang pendidikan, pengalaman organisasi yang cukup lama di dunia

kapabilitas serta kompetensi yang dimiliki oleh kaum perempuan sampai akhirnya memasuki sebuah lembaga politik yakni partai politik.

Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota kepengurusan DPD PDI Perjuangan Provinsi DIY yakni Ibu Esti Wijayati³⁶ menyatakan bahwa keterlibatan perempuan di partai politik merupakan wadah aspirasi politik perempuan yang berguna untuk menghasilkan proses politik yang melibatkan isu-isu perempuan yang berkembang di masyarakat.

“...tentu saja sangat penting, keterlibatan perempuan di parpol tidak hanya sekedar mengisi pemandangan tetapi juga berguna untuk menghasilkan proses-proses politik yang melibatkan isu-isu apa saja yang berkembang di masyarakat...”

Keterlibatan perempuan disini tidak hanya menjadi patokan bagi sebuah parpol untuk memenuhi kuota yang ada, tetapi perempuan yang dimaksud adalah perempuan yang tidak hanya memenuhi secara formalitas tetapi juga secara kualitas dan kompetensi. Hal ini didukung oleh Bapak Drs. Bambang Praswanto, MSc³⁷ menyatakan bahwa dalam teori yang diinginkan oleh partai, penempatan kader dilihat dari latar belakang, kapabilitas, serta kemampuan yang dimiliki dari setiap kader partai dalam menduduki jabatan di setiap bidangnya.

“...di dalam partai ada yang namanya formatur penyusun ranting atau penyusun anak ranting, dan dalam teorinya, penentuan bidang masing-masing kader dilihat dari latar belakang, kapabilitas serta kemampuan yang mereka miliki. Tapi ya dikatakan, jangan hanya perempuan misalnya 10 orang atau 30 persen keterwakilan perempuan bukan berarti

³⁶ Wawancara dengan Wakabid Politik dan Hubungan antar Lembaga DPD PDI Perjuangan, Erni Wijayati, tanggal 13 Januari 2012

perempuan ini menduduki kapling 3 kotak seperti wakil bendahara, bendahara, atau wakil ketua bidang perempuan atau yang terkait dengan perempuan. Menurut saya jikalau mereka mampu ada di sekretaris, mampu di wakil ketua bidang politik, mampu di wakil ketua bidang lainnya, ya silahkan. Tapi memang tergantung pada kapabilitasnya..."

Dari data yang diperoleh oleh penulis melihat bahwa peran perempuan dalam partai disini masih belum strategis apalagi untuk turut aktif dalam pengambilan keputusan di partai. Jabatan yang diberikan hanya sebatas jabatan bendahara dan wakil bendahara serta jabatan yang mengurus bidang perempuan ataupun yang terkait dengan perempuan. Sedangkan di posisi bidang lainnya, masih terlihat sangat jelas kader laki-laki yang menduduki jabatan tersebut terutama jabatan tertinggi sebagai ketua.

Dari sekian banyak bidang, terdapat satu kegiatan yang diduduki sebagai ketua jabatan yang membawahi sejumlah anggota yang semuanya terdiri dari perempuan, misalnya Kursus Kader Pratama Kader Perempuan (KKPKP). Kegiatan KKPKP ini bukanlah jenis kegiatan yang dilakukan secara khusus oleh DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, melainkan kegiatan ini merupakan kegiatan umum yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan di Pusat. Kegiatan ini sudah lama dilakukan sejak tahun 2000 dan diselenggarakan oleh PDI Perjuangan dimana Ibu Esti Wijayati yang saat ini merupakan wakil ketua bidang politik dan hubungan antar lembaga di DPD PDI Perjuangan sekaligus anggota DPRD Provinsi DIY dari fraksi

Meskipun seperti itu sangat disayangkan apabila dalam hal penempatan posisi dalam struktural kepengurusan partai, perempuan cenderung dilibatkan dalam hal-hal yang berbau domestik seperti tentang keuangan ataupun dalam seksi keputrian seperti seksi konsumsi. Diharapkan agar kepengurusan partai yang sensitif gender ini tidak hanya memanfaatkan hal-hal yang bersifat seksual, akan tetapi juga lebih memperhatikan serta memperjuangkan keterwakilan perempuan sebagai pengurus partai agar lebih memahami kebutuhan perempuan terutama isu yang menyangkut kepentingan perempuan di masyarakat.

Adapun indikator yang digunakan oleh penulis untuk mengukur keterwakilan perempuan di DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kuota 30 persen keterwakilan adalah :

1. Proses Rekrutmen terhadap Perempuan dalam Kepengurusan Partai

Berdasarkan pada AD-ART Partai pentahapan rekrutmen dalam kepengurusan PDI Perjuangan adalah pertama kali untuk diangkat menjadi anggota partai adalah dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut³⁸ :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah menikah.
- b. Menyetujui dan menaati Piagam Perjuangan Mukadimah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Partai.
- c. Bersedia menaati dan menegakkan Disiplin Partai

- d. Calon anggota harus menyatakan kesediaannya untuk menjadi anggota secara tertulis dan memenuhi persyaratan yang disampaikan kepada pengurus Partai yang berwenang.

Setelah memenuhi syarat diatas maka seluruh calon anggota harus melalui masa pembinaan, selanjutnya calon anggota yang sudah memenuhi persyaratan, sebelum dilantik menjadi anggota wajib mengucapkan sumpah/ janji sebagai anggota partai yang diatur dalam Peraturan Partai. Pengesahan seseorang menjadi anggota Partai diputuskan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai, dan penerimaan atau penolakan anggota Partai diputuskan dalam Rapat Dewan Pimpinan Cabang Partai.

Dengan adanya pedoman dalam rekrutmen dan penetapan kader Partai yang demikian, diharapkan DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kader partai. Melihat gambaran yang ada di didalamnya ternyata pengrekrutan anggota partai politik di DPC PDI Perjuangan tidak membeda-bedakan antara calon kadernya baik laki-laki maupun perempuan meskipun terdapat aturan 30 persen keterwakilan perempuan dalam partai politik. Hal ini ternyata tidak berpengaruh dalam aturan AD ART partai. Hal ini juga didukung dengan pernyataan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Esti Wijayati³⁹, sebagai berikut “

“...Saya kira kemaren karena ada aturan 30 persen, untuk menjadi kepengurusan semuanya sama, tidak dibeda-bedakan bahkan mengingatkan soal 30 persen keterwakilan perempuanpun tidak muncul di dalam internal penyusunan pengurus. Hanya saja mengingat saya sebagai

anggota perempuan, saya selalu mengingatkan dengan keras bahwa ini dibutuhkan seseorang yang harus berbicara dan memberikan masukan.. ”.

Berbicara tentang rekrutmen, Ibu Esti Wijayati⁴⁰ juga menuturkan upaya yang digunakan oleh PDI Perjuangan dalam meningkatkan representasi keterwakilan perempuan dengan cara melakukan penjaringan secara individu. Penjaringan secara individu merupakan pendekatan secara emosional yang dilakukan oleh salah satu tokoh partai atau referensi dari salah satu tokoh partai dengan calon kader perempuan yang akan dijaring. Akan tetapi, melihat kenyataannya cara ini dianggap kurang efektif karena hal yang terjadi adalah ketika perempuan tersebut telah menjadi kader partai, perempuan tersebut mengundurkan diri karena tidak sanggup menjalankan aturan-aturan yang ada dalam partai politik.

“...Dan masalah rekrutmen, memang juga ada seseorang karena referensi dari tokohnya tetapi hal yang seperti ini biasanya tidak bertahan. Misalnya pada kasus di Kulonprogo, perempuan yang dititipkan oleh kader laki-laki untuk menjadi salah seorang pengurus di DPC dan ternyata dia belum pernah menjadi pengurus apapun sebelumnya, akhirnya yang saya katakan tadi, dia menyatakan keluar mengundurkan diri, padahal dia telah memiliki kesempatan dalam tanda kutip luar biasa. Tapi, dia sendiri yang tidak mampu mengikuti dan akhirnya keluar mengundurkan diri tidak mau menjadi pengurus di DPC...”

Kasus seperti diatas menjadi persoalan lagi, ternyata proses rekrutmen itu memegang peranan penting dalam sistem politik terutama dalam kepengurusan partai politik. Karena proses inilah yang menentukan orang-orang yang memiliki kapabilitas yang berbeda-beda akan mengisi jabatan-

jabatan sesuai dengan kebutuhannya. Dan dari kasus yang terjadi di PDI Perjuangan Kabupaten Kulonprogo, dapat disimpulkan bahwa tidak bisa seseorang menaiki suatu jenjang berikutnya hanya karena titipan dari seorang aktifis atau refrensi tokoh partai tanpa mengetahui latar belakang kemampuan serta pengalaman organisasi politik yang dimilikinya.

Pentingnya kapabilitas serta pengalaman organisasi politik seseorang sebelum masuk dan menjadi pengurus partai juga dicontohkan oleh Ibu Esti dengan menyebutkan 3 orang perempuan dari fraksi PDI Perjuangan yang memiliki jenjang politik yang cukup lama seperti Ibu Yuni Satya Rahayu, S.Sos, M.Hum saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Sleman periode 2010-2015 sekaligus mengisi jabatan sebagai Wakabid kesehatan dan tenaga kerja. Selanjutnya, Ibu Andriana Wulandari, SE yang memiliki jenjang politik termasuk pernah menjadi pengurus di DPC serta DPD sebagai Wakabid Perempuan, Anak, pemuda dan Olahraga, dan Ibu Esti Wijayati selain memiliki pengalaman di bidang kepengurusan tingkat bawah sampai akhirnya mengisi jabatan sebagai Wakabid Politik dan Hubungan antar Lembaga di DPD PDI perjuangan juga merupakan anggota DPRD Provinsi DIY dari fraksi PDI-P.

Artinya, memang ternyata seseorang yang dibutuhkan untuk menjadi kepengurusan partai harus benar-benar siap untuk jadi pengurus dengan segala konsekuensinya termasuk waktu yang akan banyak diberikan kepada partai untuk menjalankan tugas-tugasnya. Karena sekarang bukan

hanya sekedar duduk dan tidak melakukan aktifitas apapun. Sekarang adalah jamannya pengurus atau kader partai melakukan sesuatu bagaimana berbuat untuk kepentingan masyarakat, bagaimana menggerakkan roda partai yang tidak pernah berhenti.

2. Mekanisme Kaderisasi Partai

Selain syarat menjadi anggota partai, dalam hal ini PDI perjuangan membedakan antara kader dengan anggota. Kader partai dipilih, ditetapkan, dan diangkat dari anggota Partai yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. telah memiliki kemandirian ideology, politik, dan kemampuan berorganisasi yang tinggi
- b. telah membuktikan kesetiaan dan ketaatan kepada Partai
- c. telah membuktikan kemampuannya menggerakkan dan/ atau melaksanakan kegiatan didalam jajaran Partai dan/ atau dalam masyarakat.
- d. Telah lulus kader yang diselenggarakan oleh Partai dan memiliki moral yang baik.
- e. Selanjutnya kader Partai dipilih, ditetapkan dan diangkat dari anggota Partai yang diatur dalam Peraturan Partai.

Tidak jauh berbeda dengan proses rekrutmen, proses kaderisasi di DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta juga tidak membeda-bedakan antara kader laki-laki maupun perempuan. Selain tidak ada perbedaan dalam proses kaderisasi, hingga saat ini belum ada perbedaan

kepengurusan partai juga belum dilakukan secara maksimal. Hal ini diketahui karena dalam periode tahun 2010-2015 belum terdapat satu program kerja yang sudah dilakukan kepada anggota kepengurusan dalam meningkatkan kualitas maupun kapabilitas mereka.

Bersumber pada peraturan internal partai atau yang biasa disebut dengan AD ART, DPC PDI Perjuangan kota Yogyakarta memiliki sejumlah bidang program salah satunya yaitu Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak. Program ini merupakan upaya partai dalam memberikan informasi yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta masalah pelayanan kesehatan dan pengobatan yang murah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Program ini bukan merupakan program kaderisasi tetapi bagaimana sebuah departemen yang membidangi program tersebut dapat melakukan konsolidasi serta melakukan aktifitas sosialisasi tentang beberapa hal yang memang harus terkait dengan masyarakat terutama tentang isu perempuan dan anak.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Esti Wijayati⁴¹ yang menyatakan bahwa :

"... Sungguh luar biasa menurut saya untuk di PDI-P semua sudah berjalan. Mereka konsolidasi, melakukan aktifitas sosialisasi tentang beberapa hal yang memang harus mengena masyarakat. Sudah berjalan setiap bulan mereka membuat program-program...Ini bukan merupakan bidang kaderisasi loh ya...tetapi bagaimana departemen yang membidangi itu kemudian melakukan konsolidasi politik dengan tingkatan bawah. Sekaligus menyampaikan beberapa hal yang memang kemudian

Di DPC PDI Perjuangan sendiri hingga saat ini belum menggunakan mekanisme apapun yang digunakan untuk pencalonan kader khususnya kepada perempuan. Hanya saja, di PDI Perjuangan pernah menyelenggarakan program Kursus Kader Pratama Kader Perempuan (KKPKP) sejak tahun 2000 dan diselenggarakan setiap periodenya hingga saat ini. Kegiatan selanjutnya akan dimulai dengan tahapan-tahapan kaderisasi kader utama. Akan tetapi, kegiatan ini bersifat umum artinya semua pihak yang ada di partai dan tidak memilah antara salah satunya baik laki-laki maupun perempuan. Kegiatan ini memiliki fungsi dan tugas, dimana salah satu tugasnya mendidik para perempuan dengan memberikan sosialisasi dan pendidikan yang kemudian dilakukan secara terus menerus agar partisipasi perempuan dalam berpolitik mengalami peningkatan.

3. Upaya Peningkatan Peranan Perempuan oleh Partai Politik

Upaya PDI Perjuangan dalam memberikan peranan kepada perempuan yang ada dalam kepengurusan partai yaitu dengan melibatkan mereka dalam segala kegiatan, tidak hanya sekedar mengisi keramaian di dalam acara ataupun sekedar menjadi seksi konsumsi acara. Akan tetapi peranan perempuan disini memberikan peluang seluas-luasnya dengan mengikutkan mereka secara aktif sebagai narasumber yang memberikan informasi serta pengetahuan secara langsung dalam kegiatan struktural

Menanggapi hal itu, Ibu Esti Wijayati⁴² pernah mengatakan bahwa

“...Disini departemen kesehatannya dipegang Ibu Yuni (wakil bupati sleman), dia akan arahkan yang kebetulan anggotanya juga perempuan. Departemen anak disana juga ada perempuannya (Andriana Wulandari) sehingga kemudian memang banyak perempuan yang kemudian bisa terlibat...”

Salah satu bentuk kegiatan atau program yang pernah dilakukan oleh partai PDI Perjuangan juga mengikutsertakan anggota partai perempuan tentunya, melalui Wakil Ketua Bidang kesehatan, perempuan dan anak yaitu menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Trauma Healing Perempuan. Dimana tujuan dari kegiatan ini memberikan pelatihan khusus atau penyembuhan kepada korban Gunung Merapi di Yogyakarta dengan harapan dapat menghilangkan rasa trauma warga yang terkena dampak letusan Gunung Merapi serta bertujuan untuk mengembalikan semangat korban khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Hal ini didukung oleh penuturan Ibu Esti Wijayati selaku kader perempuan yang menyatakan :

“...terus terakhir waktu itu, saya tahu pada waktu ada kejadian merapi itu, ada pelatihan khusus Trauma Healing Perempuan. yang dilatih hanya perempuan, trauma hearing. Jadi setiap kelompok memegang beberapa dan dilatih beberapa orang, khusus perempuan yang laki tidak boleh ikut. Inikan program perempuan namanya...”

Dan dalam proses kegiatan tersebut, DPD PDIP DIY akan melibatkan seluruh jajaran kepengurusan PDIP di seluruh daerah khususnya di Yogyakarta. Dimana akan melibatkan sedikitnya 7.500 kader PDIP di 75

kecamatan se-DIY dalam kegiatan tersebut.⁴³ Pernyataan yang sama juga didukung oleh Bapak Drs. Bambang Praswanto⁴⁴, MSc yang menyatakan bahwa seluruh jajaran struktural partai politik dari pusat sampai daerah sangat mendukung adanya keterwakilan perempuan dalam setiap kegiatan tidak hanya pada lembaga legislatif maupun eksekutif, tetapi juga ikut pada struktural partai, kepanitiaan atau kedepartemenan. Oleh karena itu, upaya partai politik adalah berusaha membuka peluang seluas-luasnya kepada siapapun khususnya kepada perempuan untuk turut aktif dalam kegiatan-kegiatan partai termasuk dalam struktural partai.

B. Faktor-faktor Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Permasalahan wanita selalu menarik untuk dikaji dan lebih menarik lagi jika dihubungkan dengan potensi yang dimilikinya, mengingat jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan bangsa dan Negara mutlak sangat diperlukan. Tanpa mengikutsertakan perempuan dalam pembangunan nasional, itu berarti lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia tidak tertampung aspirasinya dalam pembangunan.

Kenyataan menunjukkan bahwa di satu sisi masih banyak terjadi perlakuan diskriminatif terhadap wanita, sedangkan pada sisi lain semakin bertambahnya jumlah keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik dapat

⁴³ Galih Kurniawan dalam Koran Harian Jogja pada tanggal 15 November 2011

⁴⁴ Wawancara dengan Galih Kurniawan

mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat.

Memahami pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik dan mendukung jumlah perempuan yang duduk dalam lembaga-lembaga politik hingga mencapai jumlah yang signifikan agar dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan-keputusan politik. Keterlibatan aktif perempuan dalam kancah politik bukanlah suatu hal yang berlebihan dan bisa mengancam para politisi laki-laki, akan tetapi merupakan suatu kewajaran dalam kerangka hak asasi manusia. Karena keterlibatan perempuan dalam politik adalah hak politik warga Negara. Bukan semata-mata dilihat dari soal jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki, tetapi merupakan hak yang patut dipenuhi.

Dengan lahirnya undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik dan undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum yang memosisikan perempuan sebagai sebuah elemen dan aset yang tidak dapat terlepas dari sebuah sistem politik, maka terbukalah kesempatan kaum perempuan dalam memperjuangkan haknya sebagai warga Negara di dalam sebuah sistem politik. Kebijakan ini diharap tidak hanya berfokus pada angka melalui kuota keterlibatan perempuan tetapi juga diperkuat dengan perluasan akses dan keterlibatan peran serta partisipasi perempuan dalam politik. Agar hasil yang didapat tidak hanya sekedar memenuhi formalitas, melainkan keterwakilan perempuan tersebut berbasiskan kompetensi dan kompetisi yang konstitusional dan transparan sehingga perempuan yang berkualitas yang

Dalam pencapaian tersebut, partai politik mempunyai peran yang besar, tidak hanya sekedar sebagai jembatan ataupun fasilitator para politisi menuju legislatif ataupun kekuasaan politik, tetapi partai politik juga berperan dalam memajukan kaum perempuan. Disinilah perempuan dituntut untuk membuktikan bahwa dirinya mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki. Yang jelas quota 30% caleg perempuan merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan diyakini menjadi salah satu alternatif dalam memperbaiki kualitas seluruh perempuan Indonesia karena kepentingan perempuan akan terakomodasi dengan baik.

Untuk memasukkan kepentingan perempuan dalam bidang politik, bukanlah perkara yang mudah. Karena disini perempuan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata, misalnya dalam hal politik anggaran yang lebih berimbang untuk kepentingan masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak. Sejumlah isu yang lebih pas disuarakan perempuan misalnya berkaitan dengan masalah kesehatan, gizi, dan pendidikan.

Dari pemaparan tersebut dan dari hasil penelitian di lapangan, adapun faktor-faktor yang dihadapi oleh perempuan mengenai keterwakilannya dalam partai politik di Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Faktor-faktor Penghambat Keterwakilan Perempuan dalam Politik

a. Kurangnya Minat Perempuan terhadap Politik

Banyak upaya yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk mengoptimalkan keuntungannya dengan membuat kelompok

kelompok dan organisasi-organisasi demi mewujudkan partisipasi perempuan dalam ranah politik. Gerakan perempuan tersebut terdiri dari Komnas perempuan yang didalamnya terdapat sejumlah LSM Perempuan, kaukus perempuan dari parlemen hingga partai politik.

Kenyataannya, banyak masalah yang terjadi pada perempuan dalam keterwakilannya di partai politik, salah satunya bukan lebih kepada kapabilitas dan kemampuan yang dimilikinya akan tetapi cenderung kepada minat dan niat. Bapak Drs. Bambang Praswanto, MSc⁴⁵ dari Partai politik PDI Perjuangan mengemukakan bahwa masalah yang paling penting dalam mengikuti kepengurusan partai politik adalah kemauan. Jika kemauan sudah ditanamkan, akan mendorong seseorang untuk belajar dan meningkatkan kapabilitasnya.

“...Kunci utama yang harus ditanamkan pada masalah atau hambatan, bagaimana para wanita ini, mau dan mau dulu. Sebenarnya pembekalan bisa diajarkan dalam partai, tetapi apakah perempuan tersebut, mau-mau belajar...”

Banyak tokoh-tokoh wanita di pemerintahan maupun birokrat yang memiliki kapabilitas dan kompetensi, akan tetapi apakah mereka mau dan mempunyai minat untuk bergabung ke dalam partai politik. Ibu Esti Wijayati⁴⁶ juga menuturkan pengalamannya ketika di dalam kepengurusan partai politik PDI-P terdapat kekosongan bidang, dan dari internal partai tidak mau hanya memasukkan perempuan hanya

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Wawancara dengan Wakil Ketua Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPD PDI Perjuangan, Eri

sekedar menutupi kekosongan tanpa melihat kapabilitas perempuan tersebut maka dari itu Ibu esti mengusulkan langsung dari lapangan.

“...Ada lagi masalahnya dan kami baru mengalaminya di partai ada kekosongan dua, perempuan untuk bisa masuk di DPC, kita sudah tidak mau memasukkan perempuan yang hanya sekedar perempuan, malah kami mengusulkan dilapangan. Itupun mereka tidak mau, perempuan yang sudah kami tunjuk tadi tidak mau. Pertama, tidak mau karena pekewoh. Wong aku kok tiba-tiba jadi pengurus, yang kedua karena saya sudah diberi kesempatan untuk kuliah dari temannya tadi maka saya tidak mau di anggap saingan, dia ambil kuliah yang di biyai oleh partai, kemudian ada juga karena yasudah aku bantu partai saja tapi saya gak mau masuk...”

Ibu Esti lebih lanjut mengemukakan bahwa sesungguhnya kader-kader perempuan yang ada di parpol sudah berusaha bahkan “ngotot” untuk memasukkan beberapa alternatif untuk menggantikan kekosongan bidang tersebut. Akan tetapi calon dua orang tersebut belum menyatakan kesiapannya untuk aktif dalam parpol bahkan dengan berbagai alasan digunakan termasuk atas izin suami, keluarga, dan sebagainya.

Pernyataan dari kepengurusan partai politik PDI perjuangan dan pengalaman dari anggota legislatif perempuan tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara kemauan yang ada dalam diri individu perempuan dengan faktor penghambat keterwakilan mereka di partai politik. Kebanyakan dari mereka telah diberi kesempatan untuk turut aktif mengikuti kegiatan-kegiatan partai akan tetapi kebanyakan dari mereka pula hanya ingin sekedar membantu tanpa menjadi anggota

kepengurusan. Hal ini mungkin dikarenakan kaum perempuan belum

memiliki rasa mampu, siap dan yakin untuk bertarung dengan laki-laki.

b. Stereotype Negatif tentang Politik

Partisipasi perempuan dalam dunia politik masih dinilai rendah oleh banyak kalangan terutama di kalangan politik. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya *Bad Story*, mengingat politik selalu dianggap sebagai dunia laki-laki. Faktor penghambat kedua yang menjadikan keterwakilan perempuan dalam politik masih dikatakan rendah karena adanya anggapan (*stereotype*) negatif tentang politik di kalangan masyarakat.

Bapak Made Dwi Putra⁴⁷ dari Partai politik PDI Perjuangan mengemukakan bahwa banyak asumsi yang beredar di kalangan masyarakat yang mengatakan bahwa politik itu merupakan pekerjaan laki-laki, politik itu keras, politik itu kotor dan sebagainya.

“...Masyarakat itu macam-macam kalau disuruh mendefinisikan politik, ada yang bilang politik itu pekerjaan laki-laki, politik itu keras, politik itu kotor, haram dsb. Dan hal yang seperti itu seharusnya diberitahukan kepada masyarakat khususnya kepada kaum perempuan bahwa politik itu baik. Politik itu adalah suatu tugas bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana cara kita hidup bermasyarakat, bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya...”

Bapak Made lanjut mengemukakan bahwa politik merupakan tugas warga Negara Indonesia sehingga jangan sampai *image* tersebut menjadi tidak baik. Jadi, sangat perlu upaya partai politik untuk

⁴⁷ Wawancara dengan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Made Dwi Putra

menanamkannya kepada masyarakat khususnya kepada kaum perempuan agar tertarik untuk turut aktif di segala bidang khususnya di politik. Dan mengubah *image* politik sebagai kekuasaan yang bersih dimana dapat memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk dipilih dan memilih.

Meskipun kedudukan perempuan dan laki-laki yang sama dalam hukum dan pemerintahan sudah dijamin di dalam undang-undang, namun dalam prakteknya masih mengalami hambatan. Lanjutnya Bapak Made menuturkan pengalamannya ketika seorang tetangga menyatakan pemikirannya tentang politik. Respon yang muncul adalah citra buruk yang dinyatakan kepada lembaga yang seharusnya memiliki *image* yang baik dalam mewakili aspirasi masyarakat. Politikpun juga dianggap identik dengan korupsi, asusila, dan selebrita.

“...ini perempuannya seniri loh yang bilang, politik sekarang tempat orang yang haus kekuasaan, liat aja selebriti dulunya sering nongol di televisi, eh sekarang di persidangan karena kasus korupsi...”

Menanggapi tentang sejumlah politisi perempuan yang banyak terjerat karena kasus korupsi, Ibu Esti Wijayati⁴⁸ menuturkan bahwa :

“...melihat kasus seperti itu, tentu saja prihatin ya mbak...politik itu kan sebenarnya bisa dikatakan sebagai wadah aspirasi politik masyarakat dan tentunya tujuannya baik. Dan soal korupsi, semua anggota partai yang duduk di parlemen baik itu laki-laki maupun perempuan sudah diberikan pembekalan materi tentang korupsi dll. Tetapi hal yang seperti itukan kembali lagi pada individu masing-

masing yang ingin melakukannya atau tidak, meskipun mereka selalu berdalih dengan alasan kepentingan bersama...”

Melihat pernyataan diatas, ini tentu merupakan hal yang melenceng dari pengertian Aristoteles tentang makna politik yaitu politik adalah seni mulia untuk mengelola kehidupan kolektif dalam kemaslahatan bersama. Perubahan makna tersebut menjadi bergeser ketika politik ditempati oleh oknum-oknum yang rakus dan haus kekuasaan, apalagi ditambah dengan *figure* selebritis. Sehingga politik bukan lagi seni untuk mengelola kehidupan secara kolektif demi kemaslahatan rakyat akan tetapi menjadi seni memimpin dengan jalan menipu rakyat dan kepentingan rakyat dikalahkan oleh kepentingan pribadi, golongan dan partai.

c. Kurangnya Dukungan dari Partai Politik

Fungsi partai politik terhadap negara antara lain adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan fungsi partai politik terhadap rakyat antara lain adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman. Terkait dengan ditetapkannya kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik, diharapkan perempuan dapat mengurangi permasalahan untuk perempuan yang ingin berperan aktif dalam ranah politik. Akan tetapi, sangat disayangkan apabila pada kenyataannya masih banyak partai politik yang tidak dapat memenuhi kuota tersebut.

Persoalan lain menjadi kendala yang dihadapi oleh partai politik dimana situasi hingga saat ini perempuan belum terwakili 30 persen dalam kepengurusan dikarenakan kesadaran dari partai sendiri untuk menempatkan angka 30 persen keterwakilan perempuan belum banyak. Hal ini juga sangat terlihat jelas pada piagam perjuangan AD ART Nomor 09/TAP/KONGRES III/PDI-P/2010 dimana didalamnya tidak tercantum satu pasalpun yang mengatur tentang kuota kepengurusan perempuan di PDI Perjuangan. Ibu Esti Wijayati⁴⁹ dari PDI Perjuangan menuturkan kesaksiannya :

“...Kesadaran dari partai sendiri untuk bisa menempatkan angka 30 persen itu rupanya juga belum banyak. Bahwa kemudian masih ada: udahlah wes laki-laki aja gak papa, perempuannya cukup dua...”

Begitupula dengan kader perempuan yang ada didalam kepengurusan partai yang belum terlalu berani berbicara didalam struktural partai dikarenakan dominasi oleh kepengurusan laki-laki. Pernyataan ini sangat bertolak belakang dengan salah satu kader partai lainnya yang pernah menyatakan dukungannya terhadap aturan 30 persen keterwakilan perempuan dalam partai politik. Hal ini jelas dinyatakan oleh Bapak Drs. Bambang Praswanto, MSc⁵⁰ menyatakan :

“...Termasuk juga di struktural, kita selalu menanyakan apakah komposisi 30 persen sudah terpenuhi apa belum, termasuk dalam bidang kepanitiaan atau kedepartemenan dan sebagainya. Berarti usaha pada partai ini mebuca peluang seluas-luasnya untuk aktif

⁴⁹ Wawancara dengan Wakabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPD PDI Perjuangan, Erni Wijayati, tanggal 13 Januari 2012

⁵⁰ Wawancara dengan Sekretaris DPD PDI Perjuangan, Dr. Bambang Praswanto, M.Sc. Tanggal

dalam kegiatan-kegiatan partai maupun juga nanti masuk struktural atau mungkin pada legislatif maupun eksekutif... ”

Tentu saja hal tersebut menjadi persoalan ketika adanya pernyataan dukungan dari salah satu kader laki-laki partai politik PDI Perjuangan, akan tetapi pada implikasinya hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan pernyataan yang ada. Hal yang serupa juga pernah dialami oleh Ibu Esti melanjutkan atas kesadaran partai politik dalam menempatkan angka 30 persen ketika di DPC PDI Perjuangan mengalami kekosongan bidang dan sebagai kader yang memperhatikan kekurangan yang ada didalam partainya, Ibu Esti merekomendasikan dua calon perempuan yang akan mengisi kekosongan bidang tersebut meskipun hingga saat ini hal tersebut belum terpenuhi.

“...Nama yang disodorkan ditarik gak mau, juga terkadang terbentur nama yang disodorkan ternyata menurut kriteria memang belum masuk, atau dia sudah masuk di kepengurusan tingkat bawah. Kalo sudah masuk di pengurusan tingkat bawah kan sudah tidak boleh. Ada juga walaupun itu ada nama kadang disembunyikan oleh pengurus-pengurus yang laki-laki itu supaya tidak menjadi pesaing...”

Hal seperti inilah yang tidak dapat disembunyikan, bahwa memang kenyataannya masih ada anggapan tentang perempuan yang selalu terpinggirkan di struktural partai. Partai yang didominasi oleh kaum laki-laki beranggapan bahwa pendidikan politik yang dimiliki oleh kaum perempuan masih kurang memadai. Itu semua dikarenakan kurang adanya kepercayaan yang diberikan kepada kaum perempuan sehingga mereka kurang mendapat pengalaman dibandingkan laki-laki.

Di dalam pasal 20 UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa “Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing”. Pasal ini dianggap sebagai pasal setengah hati, pasal karet, bersifat sukarela karena tidak bersifat mengharuskan parpol melaksanakan ketentuan tersebut dan tidak ada sanksi bagi parpol yang tidak melaksanakannya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Bapak Bambang⁵¹ selaku kepengurusan dari PDI Perjuangan menyatakan kesetujuannya terhadap tidak diberlakukannya sanksi terhadap Parpol yang tidak dapat memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan.

“...Menurut saya memang tidak perlu ada sanksi, kalau sanksikan akhirnya ini bukan masalah dosa dan tidak dosa kan, itu sebetulnya. Kalau sanksi itu kan permasalahannya bukan dosa tidak dosa tapi mau tidak mau gitu loh...tapi misalnya partai ini tidak mencapai 25 atau 30 persen belum tentu kalau dia penghambat. Tapi bisa saja itu karena tidak ada yang mau. Loh gimana... sudah ditawarkan tapi gak ada yang mau misalnya. Masa kayak ini diberi sanksi. Sudah jujur ini, memang gak ada yang mau. Perempuan gak ada yang mau. Kan dia (partai) gak salah...”

⁵¹ Wawancara dengan Sekretaris DPP PDIP, Jakarta, 15 Desember 2015

Menanggapi hal tersebut, Ibu Esti Wijayati⁵² menuturkan hal yang sama bahwa sebenarnya sanksi yang paling efektif diberikan kepada parpol yang tidak bisa memenuhi aturan 30 persen keterwakilan perempuan tersebut tidak bisa mengikuti Pemilu. Akan tetapi, hal seperti ini dianggap tidak sesuai melihat kondisi partai lebih sulit menjaring perempuan daripada sebaliknya.

“...Bicara sanksi saya rasa sebenarnya yang paling efektif adalah parpol tidak bisa mengikuti pemilu. Tapi, ini kan tidak lucu. Moso’ karena ga ada perempuan di partai tidak boleh ikut pemilu. Logikanya, alasannya lebih banyak mengapa parpol tidak bisa mengikutsertakan perempuan di dalamnya karena tida banyak perempuan yang berminat terjun ke politik...”

Dari pernyataan diatas bahwasannya dengan adanya kuota 30 persen ini memang memberikan tantangan tersendiri bagi parpol untuk memajukan kaum perempuan. Bagaimana sebuah partai politik bersosialisasi, melakukan komunikasi serta pendidikan politik dalam memperbaiki kualitas perempuan tidak hanya sekedar memenuhi formalitas, akan tetapi kualitas tersebut berbasiskan kapabilitas dan kompetensi. Sehingga hal ini menghindari peluang bagi partai politik yang selama ini didominasi oleh laki-laki untuk tidak mengabaikan aturan tersebut dan pada akhirnya keterwakilan perempuan bisa tercapai.

2. Faktor-faktor Pendorong Keterwakilan Perempuan dalam Politik

a. Kesadaran Perempuan tentang Politik Karena adanya Pendidikan Politik secara Formal dan Informal

Kesadaran perempuan dalam berpolitik sebenarnya karena beberapa faktor dari faktor internal maupun eksternal. Kesadaran dari faktor internal merupakan kesadaran yang tumbuh dari diri sendiri atas dasar inisiatif atau kemauan perempuan untuk ikut serta secara aktif dalam ranah politik. Sedangkan dari faktor eksternal merupakan kesadaran yang tumbuh karena adanya dorongan dari luar individu yang sedikit demi sedikit telah sadar tentang politik karena adanya pendidikan politik baik secara formal maupun informal.

Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi individu agar ia mendapat informasi, wawasan, dan keterampilan politik sehingga sanggup bersikap kritis terhadap dirinya maupun lingkungan disekitarnya. Pendidikan politik secara formal biasanya didapatkan melalui proses pembelajaran dari jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi seperti di perguruan tinggi yang biasa kita sebut sebagai mahasiswa (*agent of change*). Disini, hal yang paling diharapkan adalah ia mampu memiliki pengetahuan dan pemahaman politik yang baik. Oleh karena itu. Untuk mewujudkannya perlu keaktifan dari *agent of change* ini untuk lebih membuka wawasan dan

hearing), kegiatan-kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh partai, serta LSM perempuan melalui gerakan perempuan yang biasanya mengidentifikasi masalah tentang isu-isu perempuan dimasyarakat serta pemberdayaannya yang melibatkan tokoh masyarakat, anggota birokrat, warga sekitar dan sebagainya.

Upaya ini bertujuan agar kaum perempuan dapat menambah wawasannya, menunjukkan kekuatan dan kemampuan yang mereka miliki, *survive* dalam segala kondisi, bijaksana dalam menghadapi masalah, berkarisma serta mampu mencari jaringan (sesungguhnya kursi itu bukan disediakan secara gratis, tetapi bagaimana kita bisa mengambil dan memperolehnya) serta mampu bertarung (*fight*) dengan kandidat lain, berusaha mempelajari macam fenomena yang ada dimasyarakat, menyiapkan visi serta misi yang jelas yang paling utama perempuan harus selalu berusaha memenuhi janjinya sebagai wakil rakyat dan sebagai tauladan yang baik bagi masyarakat.

Dengan adanya pendidikan politik yang dimiliki oleh kaum perempuan akan memberikan sentuhan sensitive gender dalam membuat dan mengambil suatu keputusan yang tepat di partai politik. Dan dengan pendidikan politik bermakna dapat mengembangkan potensi, kapabilitas serta kompetisi akan tetapi juga meningkatkan partisipasi dan kemampuan bertindak untuk mengubah iklim politik menjadi lebih sehat dan beretika.

kuliah dikampus semata, melainkan juga melalui kegiatan serta keaktifannya di organisasi mahasiswa.

Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh elemen-elemen tingkat organisasi di tingkat perguruan tinggi baik itu ditingkat jurusan, fakultas maupun di universitas. Kesemuanya itu dituntut untuk lebih mampu bergerak dalam dunia kemahasiswaan dan dimaksudkan untuk memberi ruang gerak bagi potensi yang dimiliki mahasiswa. Materi pendidikan politik yang diberikan oleh organisasi atau perguruan tinggi berupa mata kuliah tentang sistem politik, pemerintahan, serta sejumlah pembahasan mengenai peristiwa politik, perilaku elite politik, termasuk representasi perempuan di partai politik yang masih rendah merupakan kenyataan politik di Indonesia saat ini.

Sedangkan pendidikan politik informal biasanya didapatkan dalam anggota keluarga, pergaulan, tempat kerja, media elektronik dan lain-lain, serta kedudukannya setara dengan pendidikan formal. Pendidikan informal selama ini memang kurang dikenal oleh masyarakat akan tetapi model pendidikan seperti inilah yang paling cepat mempengaruhi pikiran politik seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal ini, upaya-upaya yang melatarbelakangi keterwakilan perempuan untuk ikut aktif dalam partai politik di PDI Perjuangan Kota Yogyakarta yaitu dengan cara meningkatkan pendidikan politik secara formal maupun informal serta melalui diskusi publik (public

b. Ajakan dari Kader-kader di Partai Politik

Hak politik perempuan pada dasarnya adalah hak asasi manusia, dan hak asasi manusia merupakan esensi dari kerangka demokrasi. Sehingga melibatkan perempuan dan laki-laki di dalam proses pengambilan keputusan menjadi syarat mutlak dalam demokrasi. Dalam teori ini sesungguhnya tidak lagi ada dikotomi perempuan dan laki-laki. Tapi pada kenyataannya hak perempuan masih dipolitisir dan di mobilitasi atas nama demokrasi.

Kebijakan-kebijakan politik juga harus dilihat dari perspektif gender. Kalau didalam praktiknya partai politik menjadi hambatan budaya yang luar biasa terhadap peran formal politik perempuan, misalnya menempatkan perempuan di bidang bendahara, seksi konsumsi atau bidang perempuan dan anak, maka perlu adanya kuota bagi perempuan di setiap partai politik.

Terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di politik dapat dikarenakan adanya dua faktor utama. Pertama, adanya kesadaran yang tumbuh dari diri sendiri atas dasar inisiatif atau kemauan perempuan untuk ikut serta dalam ranah politik. Kedua, kesadaran dari partai politik untuk memberi kesempatan kepada perempuan untuk tidak saja memilih tetapi juga dipilih.

Faktor pendorong keterwakilan perempuan dalam partai politik di PDI Perjuangan Kota Yogyakarta selanjutnya melalui cara umum yaitu memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengikutsertakan

mereka berpartisipasi dalam politik yaitu dengan cara mengajak calon kader perempuan yang dianggap layak serta mampu berkompetesi untuk bersama-sama menjalankan visi misi partai. Disinilah partai menggunakan strateginya dalam menjaring calon kader perempuan kedalamnya termasuk memberikan "*iming-imingan*" jabatan maupun kebijakan yang akan memihak kepada perempuan nantinya jika ia ikut bergabung di dalam partai. Untuk mewujudkannya tentu bukanlah perkara yang mudah mengingat Kota Yogyakarta memiliki beragam penduduk serta tingkat pendidikan yang berbeda

Cara ini diharapkan oleh parpol dapat memberikan jaringan politik kepada perempuan agar mengikutsertakan mereka di struktural partai. Dan tentu saja akan lebih banyak memberikan peluang kepada perempuan untuk berkiprah di bidang politik. Jadi adanya ketentuan kuota 30 persen dalam UU Partai politik ini menunjukkan kemajuan untuk memberi arahan agar benar-benar ada upaya partai politik meningkatkan keterwakilan perempuan di struktural partai.

c. Latar belakang Individu, Pendidikan dan Loyalitas

Adapun faktor pendorong keterwakilan perempuan dalam partai politik di PDI Perjuangan Kota Yogyakarta selanjutnya adalah mengenai latar belakang individu, pendidikan serta loyalitas perempuan terhadap parpol. Latar belakang individu yang dimaksud adalah bagaimana sosok seseorang dimata masyarakat disekitarnya
setiap perempuan tersebut memiliki nilai positif dimata masyarakat

yang bisa berpengaruh pada visi dan misi partai untuk mencapai tujuan utama partai. Jadi, sosok perempuan tersebut dapat menjadi *figure* serta menonjol dan melatar belakangi mereka dalam organisasi dan bermasyarakat.

Selain latar belakang individu, status pendidikan juga merupakan faktor yang cukup berpengaruh atas penentuan seseorang untuk duduk dalam kepengurusan parpol sehingga unsur kepercayaan atas kemampuan yang perempuan tersebut miliki dapat menjadikan suatu hubungan atau relasi yang baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya sehingga memudahkan mereka untuk masuk dalam struktural partai. Serta hal yang tidak terbantahkan tentunya mengenai loyalitas atau kesetiaan

. . .